

Analisis Yuridis Konsekuensi Hukum *Residivisme* Bagi Penerima *Judicial Pardon* (Pasal 246 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

A Legal Analysis of the Legal Consequences of Recidivism for Recipients of Judicial Pardons (Article 246(1) of the Code of Criminal Procedure)

Ayu Eunike Marsha Rade Sakarias^{1*}, Rambu Hada Indah²

^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, 87116, Indonesia

Article info: Research Article

Kata kunci:

Konsekuensi Hukum, *Residivisme*, *Judicial Pardon*

Keywords:

Legal Consequences, *Recidivism*, *Judicial Pardon*

Article history:

Received: 04-05-2026

Accepted: 17-06-2026

*Koresponden email:

ayusakarias14@gmail.com

(c) 2026 Ayu Eunike Marsha Rade Sakarias, Rambu Hada Indah



Creative Commons Licence

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum residivisme bagi penerima *judicial pardon*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima *judicial pardon* yang kembali melakukan tindak pidana tidak dapat dikategorikan sebagai residivis berdasarkan Pasal 23 ayat (1) KUHP karena tidak pernah menjalani pidana. Namun, pelaku tetap menghadapi konsekuensi hukum berupa kehilangan kesempatan memperoleh *judicial pardon* untuk kedua kalinya, dapat dijatuhi pidana sesuai tindak pidana yang dilakukan, serta riwayat putusan bersalah sebelumnya dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai faktor yang memberatkan pidana. Diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum pidana.

Abstract

This study aims to analyze the legal consequences of recidivism for recipients of judicial pardons. The method used is normative legal research employing both a statutory and a conceptual approach. Data were obtained through a literature review and analyzed using descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that recipients of a judicial pardon who commit another criminal offense cannot be categorized as repeat offenders under Article 23(1) of the Criminal Code because they have never served a prison sentence. However, the perpetrator still faces legal consequences, including the loss of the opportunity to receive a second judicial pardon, the possibility of being sentenced to imprisonment commensurate with the offense committed, and the fact that a prior conviction may be considered by the judge as an aggravating factor in sentencing. Clearer regulations are needed to ensure legal certainty and consistency in the application of criminal law.

Kutipan: Sakarias, A. E. M. R., & Indah, R. H. (2026). A legal analysis of the legal consequences of recidivism for recipients of judicial pardons (Article 246(1) of the Code of Criminal Procedure). *Synergy: Journal of Governance and Public Policy (SJGP)*, 2(1), 26–32.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, sistem hukum nasional senantiasa mengalami perkembangan dan pembaruan guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan pemikiran hukum. Salah satu pembaruan penting dalam hukum

pidana Indonesia adalah diakomodasinya konsep *judicial pardon* (pemaafan hakim) dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Farikhah, 2018).

Judicial pardon merupakan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana (Ningtias et al., 2025; Pratama et al., 2025). Konsep ini dikenal pula dengan istilah *rechterlijk pardon*, *non-imposing of penalty*, atau *dispensa de pena*. Kehadiran konsep tersebut mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, proporsionalitas, dan keadilan substantif dalam penjatuhan putusan (Jayusman et al., 2024; Suryawan, 2021).

Pengaturan *judicial pardon* didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan ruang diskresi kepada hakim dalam menangani perkara-perkara tertentu yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana, tetapi apabila dijatuhi pidana justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan (Ibrahim HI., 2025; Sutrisno et al., 2024). Dengan demikian, konsep ini menjadi instrumen untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam proses peradilan pidana. Meskipun demikian, pengaturan *judicial pardon* dalam KUHP dan KUHPA masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis. Salah satu persoalan yang belum memperoleh pengaturan secara tegas adalah mengenai status hukum pelaku yang telah memperoleh *judicial pardon* kemudian di kemudian hari kembali melakukan tindak pidana. Permasalahan ini berkaitan erat dengan konsep residivisme yang dalam hukum pidana pada umumnya digunakan sebagai dasar pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya pernah dipidana.

Secara konseptual, residivisme mensyaratkan adanya putusan pidana sebelumnya yang telah dijalani oleh pelaku. Di sisi lain, penerima *judicial pardon* memang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tetapi tidak dijatuhi pidana sehingga tidak menjalani hukuman sebagaimana lazimnya seorang terpidana (Alrousan & Faqir, 2024; Bahri, 2024; Farikhah, 2021; Sanna, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah putusan *judicial pardon* dapat dijadikan dasar untuk mengkualifikasikan seseorang sebagai residivis apabila di kemudian hari kembali melakukan tindak pidana. Ketidakjelasan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait hubungan antara konsep *judicial pardon* dan residivisme.

Permasalahan ini memiliki urgensi yang tinggi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, belum adanya pengaturan mengenai status residivisme bagi penerima *judicial pardon* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan ketentuan pemberatan pidana. Secara praktis, perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum dan hakim dapat mengakibatkan disparitas putusan terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki riwayat memperoleh *judicial pardon*. Selain itu, ketidakjelasan status tersebut juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan pemidanaan, khususnya dalam aspek pencegahan pengulangan tindak pidana dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis konsekuensi hukum residivisme bagi penerima *judicial pardon* serta menemukan konstruksi hukum yang tepat dalam menentukan status pelaku yang kembali melakukan tindak pidana setelah memperoleh pemaafan hakim. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana nasional serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan maupun penyempurnaan regulasi yang mengatur *judicial pardon* di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai *judicial pardon* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan residivisme dalam hukum pidana Indonesia. Sementara

itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, teori, dan asas hukum yang berkaitan dengan pemaafan hakim, residivisme, tujuan pidana, serta kepastian hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kekosongan norma dan merumuskan konsekuensi hukum terhadap pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana setelah memperoleh *judicial pardon*.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam sistem peradilan pidana, putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) adalah produk hukum yang sah dan memiliki kekuatan yang mengikat. Putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) merupakan putusan yang diberikan oleh hakim, dimana hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah melakukan suatu tindak pidana. Putusan ini, diberikan dengan mempertimbangkan beberapa hal ([Armansyah, 2025](#); [Mohamed & Qudah, 2023](#); [Ningtias et al., 2025](#)). Dalam putusan ini, hakim tetap menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rumusan Pasal 246 ayat (1) KUHAP terdiri dari beberapa unsur yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Ringannya Perbuatan

Unsur ringannya perbuatan adalah tindak pidana yang dilakukan itu ringan atau tidak serius, tetapi tidak ada batasan atau ukuran sejauh mana suatu tindak pidana dapat dikategorikan serius atau tidak. Namun dalam KUHAP baru suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pidana ringan jika ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 6 bulan dan/ denda paling banyak kategori II yaitu Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Adapun tindak pidana ringan yang diancam dengan ancaman pidana tersebut terdapat pada pasal-pasal yang tertuang dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, tepatnya pada pasal 436 terkait tindak pidana penghinaan ringan, pasal 478 terkait tindak pidana pencurian ringan, pasal 487 tentang tindak pidana penggelapan ringan dan pasal 494 tentang penipuan ringan. Sedangkan dalam konsep *judicial pardon* rumusan perbuatan ringan tidak ditentukan secara jelas.

b. Keadaan pribadi pelaku

Ketentuan ini, serupa dengan ketentuan yang menjadi salah satu pertimbangan pemaafan hakim di Yunani, yang mana berkaitan dengan keadaan pribadi pelaku yang mencakup sikap batin, usia, Riwayat hidup, keadaan sosial, pertama kalinya melakukan tindak pidana dan ekonomi si pelaku.

c. Keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana

Ketentuan ini, serupa dengan sistem hukum yang diterapkan di Belanda, yaitu memperhatikan kondisi pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana. Unsur ini berfokus pada keadaan yang berkaitan dengan pelaku, di mana faktor-faktor yang menyertai pelaku saat perbuatan terjadi maupun setelahnya dapat turut dipertimbangkan dalam memberikan pemaafan. Selain itu, peran korban dalam terjadinya tindak pidana juga dapat menjadi dasar pertimbangan. Keberadaan unsur ini penting sebagai dasar pemberian putusan oleh hakim dalam pelaksanaan *Judicial Pardon*.

d. Tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan Tindakan

Tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan adalah pemberian maaf yang dilakukan dengan memberikan putusan yang menyampaikan bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan terhadap terdakwa, namun dengan tetap menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

e. Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam memutus perkara hakim harus memastikan keputusannya tidak menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa KUHP Indonesia yang baru

telah mengalami perkembangan yang berarti, dimana KUHP sekarang menempatkan keadilan di atas kepastian hukum. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Dan mengingat Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Karena secara idealnya perkembangan masyarakat harus diikuti oleh perkembangan hukum.

Keberadaan putusan pemaafan hakim dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan langkah kemajuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kehadirannya memberikan legitimasi bagi hakim untuk mewujudkan keadilan substantif terhadap tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur pidana atau terbukti secara materiil telah melakukan suatu tindak pidana, namun secara moral tidak layak dijatuhi hukuman pidana ([Mohamed & Qudah, 2023](#); [Pratama et al., 2025](#)). Akan tetapi, arah kemajuan ini mengalami hambatan. Dimana hambatan tersebut berupa pembatasan upaya hukum terhadap putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*). Pembatasan upaya hukum ini tertuang dalam pasal 299 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 299 ayat (2) ini, menyatakan dan menetapkan bahwa terhadap putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan terdakwa kehilangan hak untuk menguji kebenaran label “bersalah” di tingkat *judex juris*, yang secara permanen akan melekat sebagai catatan criminal meskipun tanpa sanksi secara langsung. Jadi walaupun terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana, tetapi fakta hukum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana tetap ada atau tercantum dalam amar putusan.

Putusan *judicial pardon* ini tidak menghapus kesalahan pelaku, tetapi lebih ke bentuk pengampunan hukum (peniadaan hukuman pidana) ([Aji et al., 2025](#); [Estiningtyas et al., 2024](#); [Rahman et al., 2025](#)). Sehingga jika diperhadapkan dengan *residivis* maka akan ada pertentangan, ketika dikemudian hari terdakwa yang telah menerima pemaafan hakim melakukan tindak pidana lagi. Karena dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, belum ada yang mengatur secara khusus mengenai setiap orang yang sebelumnya telah mendapatkan pemaafan hakim namun di kemudian hari melakukan tindak pidana lagi. Dimana dalam regulasi hanya mengatur mengenai pengulangan tindak pidana (*residiv*) sebagai faktor pemberatan pidana dengan terpenuhinya syarat – syarat terjadinya pengulangan tindak pidana, sebagaimana yang di atur dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pengulangan tindak pidana dapat terjadi jika setiap orang melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kadaluwarsa. Jadi ketika seseorang yang dulunya pernah melakukan tindak pidana, kemudian melakukannya lagi dengan terpenuhinya syarat-syarat terjadinya pengulangan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) KUHP, maka perbuatannya itu dapat dikenakan pemberatan pidana. Pemberatan yang di maksud dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana, sebagaimana yang di atur dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa salah satu syaratnya adalah telah dijatuhi hukuman atau sudah pernah menjalani hukuman pidana, sedangkan terdakwa yang mendapatkan putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) tidak dijatuhi pidana atau tindakan, yang artinya ia tidak menjalani hukuman pidana, yang sebenarnya hukuman tersebut bisa menjadi dasar pemberatan pidana. Jadi dapat di lihat bahwa pelaku yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan pemaafan hakim tidak dapat dikenakan pemberatan sebagai residivis dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Namun, peneliti ingin menegaskan bahwa pemaafan hakim belum mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, sehingga sangat dibutuhkan suatu pemberatan pidana. Alasan peneliti

menyatakan bahwa putusan pemaafan belum cukup untuk mencegah terjadi pengulangan tindak pidana disebabkan karena adanya label “bersalah” dalam putusan hakim. Dimana label ini akan terus melekat pada pelaku sehingga menyebabkan pelaku kesusahan dalam mencari pekerjaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II, bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yaitu faktor ekonomi. Saat ini salah satu syarat untuk melamar pekerjaan yaitu dibutuhkan surat keterangan catatan kepolisian. Namun dengan adanya label bersalah ini, maka terdakwa walaupun tidak dijatuhi hukuman tetapi tetap tercatat pernah melakukan tindak pidana, yang pada akhirnya menyebabkan mereka kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kemungkinan besar pengulangan tindak pidana ini akan terjadi ([Estiningtyas et al., 2024](#); [Nazara et al., 2025](#); [Ramadinah et al., 2026](#); [Widiartana & Hussain, 2025](#)).

Dengan dilakukannya pengulangan tindak pidana setelah sebelumnya pernah mendapatkan pemaafan hakim, akan mengakibatkan terdakwa terkena konsekuensi sebagai berikut:

a. Kehilangan kesempatan kedua

Pelaku penerima putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) yang kembali melakukan tindak pidana tidak akan mendapatkan kesempatan pemaafan yang kedua kalinya karena dalam putusan yang dijatuhkan sebelumnya padanya tetap menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah yang berarti bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan itu menjadi tindak pidana pertama kalinya. Jadi ketika ia melakukan tindak pidana lagi maka itu diitung sebagai pengulangan tindak pidana. Sebagaimana ditegaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Magetan, Cesar Antonio Munthe bahwa penerapan putusan pemaafan hakim memiliki batasan yang jelas, dimana putusan pemaafan ini, tidak bisa diterapkan atau diberikan pada pelaku pengulangan tindak pidana.

Pemberian pemaafan atau pengampunan oleh hakim juga dapat dikatakan sebagai bentuk kebijaksanaan hakim dalam memberikan kesempatan kedua kepada pelaku tindak pidana yang menunjukkan penyesalan dan kemauan untuk memperbaiki perilakunya. Jadi, jika penerima *judicial pardon* kembali melakukan tindak pidana, maka dapat diartikan bahwa tidak ada itikad baik dari terdakwa. Dikatakan tidak ada itikad baik karena ia tidak menghargai kesempatan kedua yang diberikan oleh hakim melalui putusan pemaafan yang diberikan kepadanya.

b. Dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan

Peneliti ingin berpendapat bahwa Hakim harus menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penerima pemaafan hakim yang kembali melakukan tindak pidana karena dengan kembali dilakukannya tindak pidana berarti tidak ada penyesalan dan kemauan untuk memperbaiki perilaku serta pemaafan yang diberikan sebagai bentuk mewujudkan keadilan substantif dan tujuan pemidanaan yang diharapkan tidak tercapai. Sehingga dapat di nilai bahwa pemaafan yang diberikan tidak cukup untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Oleh karena hakim dapat melihat perbuatan pelaku itu memenuhi unsur pidana dalam pasal berapa dan menjatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

c. Dikenakan Pemberatan

Selain dua konsekuensi di atas, peneliti juga ingin berargumen bahwa terdakwa yang pernah mendapatkan pemaafan hakim, lalu di kemudian hari melakukan tindak pidana lagi, bisa dikenakan pemberatan walaupun bukan pemberatan dalam konteks residivis pasal 23 ayat (1) KUHP. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa, diputus dengan amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah walaupun tidak di pidana. Status putusan bersalah ini akan tetap melekat pada terdakwa sebagai catatan criminal. Oleh karena itu, terdakwa tersebut tetap tercatat pernah melakukan suatu tindak pidana. Seperti halnya pada hukum pidana di negara Jepang juga menetapkan atau menyatakan bahwa putusan bersalah dalam putusan pengampunan hukuman juga termasuk dalam catatan criminal. Sehingga catatan criminal ini, dapat menjadi dasar yang digunakan hakim ketika mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau memperberat hukuman. Karena hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.

Salah satu hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa adalah adanya penyesalan untuk tidak mengulangi melakukan suatu tindak pidana lagi, namun pelaku yang kembali

melakukan tindak pidana setelah mendapatkan pemaafan hakim itu tidak menunjukkan hal tersebut sehingga hal ini tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk meringankan hukuman. Namun sebaliknya dengan kembalinya dilakukannya tindak pidana dapat dijadikan alasan pertimbangan bagi hakim untuk memperberat hukuman, karena sebelumnya terdakwa pernah melakukan tindak pidana, yang menyebabkan ia memiliki Riwayat kejahatan. Riwayat kejahatan tersebut dapat dijadikan sebagai pemberat oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Keberhasilan suatu putusan pidana dapat diukur dari sejauh mana putusan tersebut mampu mencapai tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera (*deterrence*), rehabilitasi, dan menciptakan keadilan substantif. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan sistem hukum dalam mencapai salah satu tujuan pemidanaan yaitu menumbuhkan rasa penyesalan dan efek jera (*deterrence*). Oleh karena itu hakim harus tegas dalam menyikapi persoalan pengulangan tindak pidana yang terjadi setelah sebelumnya menerima putusan pemaafan. Karena putusan yang tidak mencerminkan pemberatan hukuman yang memadai terhadap terdakwa yang menunjukkan ketidakpatuan terhadap hukum secara berulang atau tidak ingin memperbaiki diri dapat memberikan kesan bahwa system peradilan tidak cukup serius dalam menangani *residivisme*.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima *judicial pardon* yang melakukan tindak pidana kembali tidak dapat dikategorikan sebagai residivis berdasarkan Pasal 23 ayat (1) KUHP karena tidak pernah menjalani pidana sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan residivisme. Namun demikian, pelaku tetap menghadapi konsekuensi hukum berupa kehilangan kesempatan memperoleh *judicial pardon* untuk kedua kalinya, dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, serta riwayat putusan bersalah sebelumnya dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai faktor yang memberatkan dalam penjatuhan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai konsekuensi hukum pengulangan tindak pidana oleh penerima *judicial pardon* guna menjamin kepastian hukum, mencegah disparitas putusan, dan mendukung tercapainya tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum, sehingga belum mengkaji penerapan *judicial pardon* dalam praktik peradilan maupun pandangan hakim dan aparat penegak hukum terkait status residivisme bagi penerima *judicial pardon*. Terkait demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi dan dampak pengaturan *judicial pardon* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aji, M. K. B., Istiqomah, M., Astiti, S. H., & Taqwa, F. A. (2025). The Potential Disparity in Judicial Pardon Decisions. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 14(1). <https://doi.org/10.25216/jhp.14.1.2025.63-90>
- Alrousan, E., & Faqir, R. S. A. (2024). Unraveling the Intricacies of Implementing Judicial Pardon within UAE Legislation. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 13(1). <https://doi.org/10.36941/ajis-2024-0029>
- Armansyah. (2025). Judicial Pardon and Restorative Justice: Towards Corrective Sentencing in the Indonesian Criminal Law System. *Kosmik Hukum*, 25(3). <https://doi.org/10.30595/kosmik hukum.v25i3.28358>
- Bahri, R. A. (2024). Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 16-32. <https://doi.org/10.70837/m6wxns71>

- Estiningtyas, A. R., Hasanah, U., & Windari, R. (2024). Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and The Netherlands. *Jurnal Suara Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p162-186>
- Farikhah, M. (2018). Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0104.81-92>
- Farikhah, M. (2021). The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1>
- Ibrahim HI., S. (2025). Analisis Konsep Judicial Pardon Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *JUSTISIA*, XVI(24).
- Jayusman, D., Gusnawati, D., & Fathi, M. (2024). Judicial Pardon: Antara Abuse Of Pardon Power Dan Pembaharuan Hukum Pidana. *Justitia et Pax*, 40(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8574>
- Mohamed, G., & Qudah, M. Al. (2023). Judicial Pardon of Punishment: An Evaluative and Comparative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(3). <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1705>
- Nazara, I., Burhanudin, K., & Putra Frans, M. (2025). Makna Yuridis Tindak Pidana Yang Sifatnya Ringan Dalam Konsep Judicial Pardon Ditinjau Berdasarkan Asas Legalitas. *Widya Yuridika*, 8(1). <https://doi.org/10.31328/wy.v8i1.5573>
- Ningtias, A. D., Nahdliyah, H., & Shofa, A. F. (2025). Judicial Pardon as an Alternative to a Judge's Decision. *Jurnal Independent*, 13(1). <https://doi.org/10.30736/ji.v13i1.365>
- Pratama, D. N., Harefa, B., & Bakhtiar, H. S. (2025). The Application of Judicial Pardon in Criminal Law in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 08(04). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i4-37>
- Rahman, A., Haq, I., Muliwati, M., & Anwar, A. (2025). The Application of Judicial Pardon in Minor Criminal Offenses: An Analytical Study on the Relevance of Fiqh Jinayah within the Indonesian Criminal Justice System. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6(2 SE-).
- Ramadinah, T. E., Rivanie, S. S., Karim, M. S., & Muhni, A. (2026). The Dialectics of Judicial Pardon as a Safety Valve in the Offense of Murder: A Substantive Justice Analysis under Law Number 1 of 2023. *SIGn Journal of Social Science*, 6(2). <https://doi.org/10.37276/sjss.v6i2.569>
- Sanna, A. A. T. (2025). Tantangan dan Peluang: Paradigma Pembedaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11975.61-76>
- Suryawan, R. (2021). Asas Rechterlijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467>
- Sutrisno, U. W., Irawan, A., & Pradana, A. F. K. (2024). Revitalisasi Judicial Pardon Dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*. <https://doi.org/10.54090/hukmu.560>
- Widiartana, G., & Hussain, S. (2025). Judicial Pardon in Contemporary Criminal Verdicts: Balancing Justice, Legal Certainty, and the Utility of Law. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17346796>